

**PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN REMBANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**2018**

<b>KEPUTUSAN</b>	<b>KOMISI</b>	<b>PEMILIHAN</b>	<b>UMUM</b>	<b>KABUPATEN</b>	<b>REMBANG</b>
<b>NOMOR 19/PL.01.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2018</b>			<b>TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN</b>		
<b>KOMISI</b>		<b>PEMILIHAN</b>	<b>UMUM</b>	<b>KABUPATEN</b>	<b>REMBANG</b>
<b>NOMOR 18/PL.01.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2018</b>			<b>TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON</b>		
			<b>SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG PADA</b>		
			<b>PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019</b>		

**ABSTRAK :** Bawa untuk melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor Permohonan: 02/PS/PWSL.RMG.14.28/VIII/2018 perihal Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Bawa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang melaksanakan penyusunan, penetapan dan pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pemilihan Umum Tahun 2019;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (BN RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (BN RI Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota (BN RI Tahun 2018 Nomor 834); Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota; Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan DCS serta Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota; Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 18/PL.01.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Rembang Pada Pemilu Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 19/PL.01.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2018 diatur tentang :**

Memasukkan dan Menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang Partai Nasdem atas nama Suparman Dapil Rembang 7 nomor urut 6 dalam DCS Anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu Tahun 2019; Mengubah Lampiran V Keputusan KPU Kabupaten Rembang tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Rembang Pada Pemilu Tahun 2019 Dapil 7 Partai Nasdem.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Agustus 2018.
- Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 19/PL.01.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 18/PL.01.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Rembang Pada Pemilu Tahun 2019 terkait dengan Lampiran V tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Rembang Pada Pemilu Tahun 2019 Dapil 7 Partai Nasdem.
- Lampiran 1 halaman.